



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 030/26/HK/2019

TENTANG

TIM PENGELOLA ASET MILIK SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2019

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa Aset Daerah pada dasarnya merupakan bagian dari Aset Negara yang harus dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas mulai dari tahap perencanaan, pendistribusian, pemanfaatan dan pengawasannya sehingga terwujud tertib data dan inventarisasi Aset/Barang Milik Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan tertibnya Data dan Inventarisasi Aset/Barang Milik Daerah perlu membentuk Tim untuk melaksanakan Kegiatan pengelolaan Aset di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Tim Pengelola Aset Milik Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 15);
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 86 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Aset Milik Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Menelusuri Aset/Barang bergerak dan tidak bergerak;
  - b. Membuat kajian terhadap Aset/Barang;
  - c. Melaporkan hasil kerja tim kepada Bupati Buleleng.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 3 Januari 2019

BUPATI BULELENG,  
  
PUTU AGUS SURADNYANA

Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
2. Inspektur Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng;
- 6. Yang bersangkutan; dan
7. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 030 /26/HK/2019

TANGGAL : 3 Januari 2019

TENTANG : TIM PENGELOLA ASET MILIK SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA ASET MILIK SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019

No	Jabatan/Petugas	Jabatan Dalam Tim	Besaran Honor (Rp.)
1.	Bupati Buleleng	Penasehat	1.000.000,00
2.	Wakil Bupati Buleleng	Penasehat	1.000.000,00
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng	Penasehat	1.000.000,00
4.	Asisten Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Buleleng	Penanggung Jawab	750.000,00
5.	Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng	Penanggung Jawab	750.000,00
6.	Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Buleleng	Penanggung Jawab	750.000,00
7.	Kepala Bagian Perlengkapan dan Perawatan Setda Kabupaten Buleleng	Ketua	350.000,00
8.	Kepala Sub Bagian Aset, Bagian Perlengkapan dan Perawatan Setda Kabupaten Buleleng	Sekretaris	300.000,00
9.	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Buleleng	Anggota	250.000,00
10.	Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Buleleng	Anggota	250.000,00
11.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng	Anggota	250.000,00
12.	Kepala Bidang Aset, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng	Anggota	250.000,00
13.	Kasubbag Perlengkapan, Bagian Perlengkapan dan Perawatan Setda Kabupaten Buleleng	Anggota	250.000,00
14.	Kasubbag Perawatan, Bagian Perlengkapan dan Perawatan Setda Kabupaten Buleleng	Anggota	250.000,00
15.	Pengurus Barang Pengguna Inspektorat Kabupaten Buleleng	Anggota	250.000,00
16.	Pengurus Barang Pengguna Setda Kabupaten Buleleng	Anggota	250.000,00

No	Jabatan/Petugas	Jabatan Dalam Tim	Besaran Honor (Rp.)
17.	Pengurus Barang Pembantu Setda Kabupaten Buleleng	Anggota	250.000,00
18.	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	Anggota	250.000,00
19.	Pembantu Pengurus Barang Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Buleleng	Staf/Administrasi	150.000,00
20.	Pembantu Pengurus Barang Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng	Staf/Administrasi	150.000,00
21.	Pembantu Pengurus Barang Bagian Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Buleleng	Staf/Administrasi	150.000,00
22.	Pembantu Pengurus Barang Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng	Staf/Administrasi	150.000,00
23.	Pembantu Pengurus Barang Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Buleleng	Staf/Administrasi	150.000,00
24.	Pembantu Pengurus Barang Bagian Umum Setda Kabupaten Buleleng	Staf/Administrasi	150.000,00
25.	Pembantu Pengurus Barang Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Buleleng	Staf/Administrasi	150.000,00
26.	Pembantu Pengurus Barang Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng	Staf/Administrasi	150.000,00

  
 BUPATI BULELENG,  
 PUTU AGUS SURADNYANA